Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya

Political of Law's Accommodation for Human Rights in Indonesia Based on Thought Generation

Jefri Porkonanta Tarigan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat E-mail: jefri.porkonanta@gmail.com

Naskah diterima: 05/01/2017 revisi: 23/02/2017 disetujui: 09/03/2017

Abstrak

Keberadaan jaminan atas perlindungan HAM telah menjadi unsur penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindungan HAM yang tertuang dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, pencantuman jaminan HAM di Undang-Undang Dasar tidaklah cukup, melainkan harus diikuti pula oleh Undang-Undang yang berlaku sebagai bentuk politik hukum perlindungan HAM di Indonesia. Muatan suatu produk hukum termasuk akomodasi HAM akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok penguasa. Akomodasi politik hukum di Indonesia terhadap konsepsi HAM berdasarkan generasi pemikirannya terus mengalami perkembangan sejak memasuki era reformasi. Produk hukum mengenai HAM menjadi lebih banyak dihasilkan dibandingkan sebelum reformasi. Konfigurasi politik pada saat dimulainya reformasi tahun 1998 dan peralihan dari rezim otoriter ke alam demokrasi turut melatarbelakangi produk hukum mengenai HAM. Pada era demokrasi, produk hukum yang dihasilkan pun didominasi oleh akomodasi terhadap HAM generasi pertama yakni hak sipil dan hak politik yang dipandang sebagai suplemen utama bagi penyelenggaraan negara demokrasi. Meskipun demikian, adanya pembagian generasi HAM bukan berarti membedakan perlakuan pemenuhan dan perlindungannya karena masing-masing saling berkaitan dan dibutuhkan.

Kata Kunci: Akomodasi, politik hukum, HAM, demokrasi, generasi HAM

Abstract

The guarantee of human rights protection has become an important element in a democratic and contitutional law state. Indonesia as a law state, has put human rights protection guarantees enshrined in its constitution, UUD 1945. However, the inclusion of human rights guarantees in the constitution is not enough, but must be followed by the Act in force as a law politics of human rights protection in Indonesia. Accomodation of human rights protection will be determined by the political vision of the ruler. Accommodation of law politics in Indonesia for the conception of human rights based on the generation have been developing since the reformation era. Act of human rights became more widely produced than before the reformation era. Political configuration at the 1998's reformation and the transition from an authoritarian regime to democracy era is background of human rights protection development. In the era of democracy, law product is dominated by the accommodation on the first generation of human rights like civil rights and political rights. They are seen as a major supplement for the holding of democratic countries. Nevertheless, the distribution of generation of human rights does not mean differentiating treatment compliance and protection because they each are related and necessary.

Keywords: Accommodation, law politics, human rights, democracy, generation of human rights

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia (HAM) berasal dari istilah *droits de l'home* (bahasa Perancis), *human rights* (bahasa Inggris), *menslijke rechten* (bahasa Belanda), serta *fitrah* (bahasa Arab).¹ Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah "hak-hak asasi" yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrecten* dalam bahasa Belanda.² Suatu pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi, tetapi konstitusinya tidak memuat esensi konstitusionalisme, dalam arti tidak memberi jaminan yang sungguh-sungguh atas perlindungan HAM melalui distribusi kekuasaan yang seimbang dan demokratis, bukanlah pemerintahan konstitusional.³ Dengan demikian, keberadaan jaminan atas perlindungan HAM telah menjadi unsur penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, dinamika HAM terus

¹ Moh. Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia – Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, h. 127

² Ramdlon Naning, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, 1983, h. 7

³ Adnan Buyung Nasution dalam Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 162-163

mengalami perkembangan. Ada pula yang membagi HAM berdasarkan generasi sebagaimana dikatakan oleh Karel Vasak, ahli hukum Perancis yang diilhami oleh Revolusi Perancis, membagi tiga generasi HAM: (a) generasi pertama yaitu hak-hak sipil dan politik (*liberte*); (b) generasi kedua yaitu hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*egalite*); dan (c) generasi ketiga yaitu hak-hak solidaritas (*fraternite*).⁴

B. Perumusan Masalah

Poltik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara. Dengan kata lain, hukum adalah "alat" yang bekerja dalam sistem hukum tertentu untuk mencapai "tujuan" negara atau "cita-cita" masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindungan HAM yang tertuang dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, pencantuman jaminan HAM di Undang-Undang Dasar tidaklah cukup, melainkan harus diikuti pula oleh Undang-Undang yang berlaku. Ketika bicara mengenai politik hukum perlindungan HAM di Indonesia maka akan sampai pada pembahasan mengenai bagaimana akomodasi politik hukum di Indonesia terhadap konsepsi HAM berdasarkan generasi pemikirannya?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Selain itu, dilakukan pula studi pustaka dengan menggunakan literatur-literatur yang meliputi buku serta laporan. Datadata sekunder tersebut kemudian masing-masing dikorelasikan dan dianalisa sehingga dapat diketahui bagaimana akomodasi politik hukum di Indonesia terhadap konsepsi hak asasi manusia berdasarkan generasi pemikirannya.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Singkat Akomodasi HAM dalam Undang-Undang Dasar di Indonesia

Dalam konteks UUD yang pernah berlaku di Indonesia, pencantuman secara eksplisit seputar HAM muncul atas kesadaran dan beragam konsensus. Dalam kurun berlakunya UUD di Indonesia, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS

Weston dalam Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, h. 78

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 15-16

⁶ *Ibid.* h. 17

1950, UUD 1945, dan Perubahan UUD 1945, pencantuman HAM mengalami pasang-surut.⁷ Jauh sebelum meratifikasi *ICESCR* dan *ICCPR*, peraturan perundangundangan di Indonesia telah memberi tempat kepada hampir semua materi yang ada di dalam kedua kovenan tersebut. Bahkan Indonesia telah mendahului DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Setelah melalui diskusi-diskusi mendalam di BPUPKI menjelang kemerdekaan, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia menetapkan UUD 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi) tertulis yang di dalamnya memuat pengakuan dan perlindungan atas HAM.8 Latar belakang mengapa dalam UUD 1945 terdapat sedikit sekali pasal yang berhubungan dengan hak asasi manusia, adalah karena pada waktu merancang konstitusi 1945, hak asasi dipandang sebagai kemenangan liberalisme yang tidak disukai. Usulan memasukkan hak asasi tersebut diperjuangkan oleh M. Yamin dan Hatta, namun terdapat pandangan berbeda dari Supomo dan Soekarno yang berpendapat bahwa jika hendak mendasarkan negara pada paham kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial, maka paham individualisme dan liberalisme, termasuk pula pasal-pasal tentang hak-hak asasi, harus dikeluarkan dari Undang-Undang Dasar.9 Akhirnya dicapai suatu rumusan yang "mengandung kompromis" yaitu Pasal 28 UUD 1945, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ". Disamping itu dijamin pula adanya persamaan di dalam hukum dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27), kemerdekaan untuk memeluk agama (Pasal 29), hak untuk mendapat pengajaran (Pasal 31), perlindungan yang bersifat kulturil (Pasal 32), hak-hak ekonomi (Pasal 33) dan kesejahteraan sosial (Pasal 34).¹⁰

Pada masa Konstitusi RIS 1949, terdapat penegasan yang signifikan tentang HAM. Secara keseluruhan perihal HAM diatur dalam 2 bagian (bagian 5 dan bagian 6 pada BAB I) dengan jumlah 35 pasal.¹¹ Hal tersebut secara historis sangat dipengaruhi oleh keberadaan *Universal Declaration of Human Rights* yang dirumuskan oleh PBB pada 10 Desember 1948. Diseminasi HAM versi PBB pada waktu itu sangat dirasakan mempengaruhi konstitusi negara-negara di dunia, termasuk Konstitusi RIS 1949.¹²

Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 66

⁸ Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 203

⁹ Ismail Suny, Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yarsif Watampone, 2004, h. 15-16

¹⁰ Ibid. h. 22

Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Jakarta: Kencana, 2007, h. 102

¹² Wolhoff dalam Majda El-Muhtaj, Ibid

Kemudian pada masa berlakunya UUDS 1950, aktualisasi HAM mengalami "pasang" dan menikmati "bulan madu" nya kebebasan. Indikatornya tampak dari tumbuhnya partai-partai dengan beragam ideologi, kebebasan pers, Pemilu yang demokratis, efektifnya kontrol parlemen terhadap eksekutif, dan wacana pemikiran HAM memperoleh iklim yang kondusif.¹³ Pada periode ini, perkembangan HAM bagi pekerja juga mendapat perhatian yang besar dengan adanya kebebasan untuk membentuk serikat pekerja.¹⁴ Namun kemudian UUDS 1950 dinyatakan menjadi tidak berlaku dengan keluarnya Dekrit 5 Juli 1959 yang sekaligus membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945.

Pada masa orde baru, Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi dengan slogan "pembangunan", sehingga segala segala upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah saat itu bersifat defensif, dan itu tercermin dari berbagai produk hukum pada periode ini pada umumnya bersifat restriktif terhadap HAM. ¹⁵

Upaya menempatkan hak asasi manusia menjadi hak konstitusional warga negara mencapai puncaknya pada perubahan kedua UUD 1945.16 Sejak era reformasi, terlihat penegakan HAM mengalami pembelokan arus dari pembelengguan ke kebebasan. Berbagai peraturan perundang-undangan lebih berpihak pada perlindungan HAM. Perubahan UUD 1945 memuat rincian HAM secara jauh lebih banyak, serta adanya pembuatan UU tentang HAM, Pengadilan HAM, ratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM, perubahan UU tentang kekuasaan kehakiman, pemberian kewenangan yang lebih luas kepada Komnas HAM untuk menangani pelanggaran HAM.¹⁷ Amandemen Kedua tentang HAM merupakan prestasi gemilang yang dicapai Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca Orde Baru. Amandemen Kedua itu telah mengakhiri perjalanan bangsa ini dalam memperjuangkan perlindungan konstitusionalitas HAM di dalam Undang-Undang Dasar. Mulai dari awal penyusunan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, Konstituante (1957-1959), awal Orde Baru (1968) dan berakhir pada masa reformasi saat ini merupakan perjalanan panjang diskursus hak asasi manusia dalam sejarah politik-hukum Indonesia sekaligus menjadi bukti bahwa hak asasi manusia dikenal dalam budaya Indonesia.¹⁸

¹³ Bagir Manan, dkk, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung: Alumni, 2006, h. 32

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, h. 255

¹⁵ Bagir Manan, dkk, *Op.cit.* h. 41-42

¹⁶ Janedjri M. Gaffar, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Jakarta, Konstitusi Press, 2012, h. 193

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 176

¹⁸ Rhona K.M. Smith, Njal Høstmælingen, dkk, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, h. 243

Dewasa ini, dunia tidak lagi memandang hak asasi manusia sekedar sebagai perwujudan paham individualisme dan liberalisme seperti dahulu. Hak asasi manusia lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan kita, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, usia, atau pekerjaan kita. Human rights could generally be defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings. Artinya secara umum hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada, mustahil kita akan dapat hidup sebagai manusia.

2. Generasi Hak Asasi Manusia

HAM dalam perkembangannya telah memasuki tiga periode, yaitu masa kesadaran (1948-1950an), proses pertumbuhan (1960-1980an), dan masa penegakan (1990-2000an). Ada pula yang melihat perkembangan HAM dalam babakan generasi.²² Pembagian generasi HAM adalah sebagaimana dikatakan oleh Karel Vasak, ahli hukum Perancis yang diilhami oleh Revolusi Perancis, membagi tiga generasi HAM: (a) generasi pertama yaitu hak-hak sipil dan politik (*liberte*); (b) generasi kedua yaitu hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*egalite*); dan (c) generasi ketiga yaitu hak-hak solidaritas (*fraternite*).²³ Generasi pertama muncul pada DUHAM 1948, generasi kedua muncul ketika lahir kovenan ekonomi, sosial, dan budaya pada 1966. Sintesis antara HAM generasi pertama dan kedua terdapat dalam HAM generasi ketiga yang menekankan aspek HAM dalam pembangunan (*the rights to development*), khususnya HAM untuk negara ketiga atau negara yang sedang membangun pada tahun 1980.²⁴

a. Generasi Pertama Hak Asasi Manusia

Pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era *enlightenment* di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi.²⁵ Generasi pertama ialah yang tergolong dalam hak-hak sipil dan politik, terutama yang berasal teori-teori kaum reformis yang dikemukakan di awal abad ke-17

¹⁹ Saafroedin Bahar, Hak Asasi Manusia: Analis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, h. 6

United Nations, Human Rights, Question and Answers, New York, 1987, h. 4, dalam Saafroedin Bahar. Ibid

²¹ Saafroedin Bahar, *Ibid*

²² Zeffry Alkatiri, *Belajar Memahami HAM*, Jakarta: Ruas, 2010, h. 69

²³ Weston dalam Satya Arinanto, Op.Cit, h. 78

²⁴ Zeffry Alkatiri, Op.Cit, h. 69

²⁵ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, h. 244

dan ke-18, yang berkaitan dengan revolusi Inggris, Amerika, dan Perancis. Dipengaruhi filsafat politik individualisme liberal dan doktrin sosial-ekonomi *laissez-faire*, generasi ini meletakkan posisi HAM lebih pada terminologi negatif ("bebas dari") daripada terminologi positif ("hak dari").²⁶ Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.²⁷ Generasi pertama HAM adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.²⁸

b. Generasi Kedua Hak Asasi Manusia

Generasi kedua adalah yang tergolong dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang berakar secara utama pada tradisi sosialis yang membayangbayangi di antara Saint-Simonians pada awal abad ke-19 di Perancis dan secara beragam diperkenalkan melalui perjuangan revolusioner dan gerakangerakan kesejahteraan setelah itu.²⁹ HAM generasi kedua, menuntut peran aktif negara. Hak generasi kedua dirumuskan dalam bahasa yang positif: "hak atas" ("right to"), bukan dalam bahasa negatif: "bebas dari" ("fredom from"). Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Untuk memenuhi hak generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Contohnya untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi setiap orang, negara harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja.³⁰ Pada HAM generasi kedua, konsepsi HAM mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights pada tahun 1966.³¹

Weston dalam Satya Arinanto, Op.cit, h. 79

²⁷ Jimly Asshiddiqie, Op.cit, h. 244

²⁸ Rhona K.M. Smith, Njal Høstmælingen, dkk, Op.Cit, h. 15

²⁹ Weston dalam Satya Arinanto, Op.cit, h. 79

³⁰ *Ibid,* h. 15-16

³¹ Jimly Asshiddiqie, Op.cit, h. 244

c. Generasi Ketiga Hak Asasi Manusia

Pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau rights to development. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut.³² Gagasan HAM generasi ketiga ini muncul pada konfrensi HAM Afrika yang menghasilkan piagam Afrika tahun 1980. Dalam konfrensi tersebut, diangkat isu bahwa kemiskinan merupakan suatu kewajiban yang mendasar untuk diperjuangkan oleh NGO Developmentalis.33 Generasi ketiga yang mencakup hak-hak solidaritas (solidarity rights) merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi HAM sebelumnya.34 "Persaudaraan" atau "hak-hak generasi ketiga" diwakili oleh tuntutan atas "hak solidaritas" atau "hak bersama". Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri.35

3. Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Konsepsi Generasi HAM

a. Generasi Pertama

Konsep HAM generasi pertama yaitu yang berkaitan dengan hak sipil dan politik antara lain termuat pada Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pemilihan Presiden, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Khusus mengenai hak politik terkait hak memilih dan dipilih adalah hak yang banyak mendapat sorotan di Indonesia, mengingat demokrasi sangat dikedepankan di Indonesia sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pewujudan demokrasi dipandang perlu dituangkan dalam Undang-Undang agar mendapatkan legitimasi dan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaannya.

³² *Ibid.* h. 245

³³ Zeffry Alkatiri, Op.cit, h. 69

³⁴ Weston dalam Satya Arinanto, *Op.cit*, h. 80

³⁵ Rhona K.M. Smith, Njal Høstmælingen, dkk, *Op.cit*, h. 16

Menurut Janedjri M. Gaffar, demokrasi dan HAM bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Perlindungan HAM adalah tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi. Sebaliknya, kegagalan perlindungan dan penghormatan HAM akan menjadi ancaman bagi demokrasi. Hak memilih dan dipilih memiliki makna penting sebagai saluran perwujudan kedaulatan di tangan rakyat. Pemilihan Presiden, anggota Parlemen, hingga Kepala Daerah ditentukan oleh rakyat melalui proses pemungutan suara. Adanya jaminan hak memilih dan dipilih pada rakyat, dapat menunjukkan makna demokrasi yang ingin dibangun di Indonesia.

Selain hak politik, HAM generasi pertama yang berkaitan dengan hak di hadapan hukum juga mendapat perhatian yang besar dari para pembentuk Undang-Undang, apalagi prinsip kesamaan di hadapan hukum juga telah dijamin dalam UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (1). Adapun jaminan kebebasan memeluk dan melaksanakan ajaran agama ada dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, hak sipil seperti hak untuk tidak disiksa dimuat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahkan proses peradilannya juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang di dalamnya terdapat ketentuan pidana bagi pelanggaran HAM berat yang meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusian. Hak untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi selain dijamin Pasal 28 UUD 1945, juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Adapun perlindungan dari kekerasan diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Generasi Kedua

HAM generasi kedua berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu meliputi:

 Bidang Ekonomi, yaitu Pasal 27 ayat (2) mengenai pekerjaan, Pasal 28D ayat (2) mengenai imbalan yang adil, serta Pasal 33 mengenai perekonomian.

³⁶ Janedjri M. Gaffar, Op.cit, h. 29



- Bidang Sosial, yaitu Pasal 28H ayat (1) mengenai hak hidup dan kesehatan, Pasal 28H ayat (3) mengenai jaminan sosial, serta Pasal 31 ayat (1) mengenai pendidikan.
- Bidang Budaya, yaitu Pasal 28C ayat (1) mengenai hak mengembangkan diri, mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, Pasal 28I ayat (3) mengenai penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, serta Pasal 32 ayat (1) bahwa negara memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang diundangkan untuk mentransformasikan pokok-pokok yang tercantum dalam ketetapan MPR Nomor XVII/ MPR/ 1998 tentang HAM, di dalamnya mencakup hak-hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang terdapat dalam UU 39/1999 meliputi antara lain hak atas pendidikan [Pasal 12], hak atas pengembangan dan perolehan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya [Pasal 13], hak atas pekerjaan [Pasal 38], hak untuk mendirikan serikat pekerja [Pasal 39], hak atas jaminan sosial [Pasal 41 ayat (1)], serta hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak [Pasal 40]. Selain itu, hak ekonomi, sosial, dan budaya juga tersebar dan termuat dalam berbagai Undang-Undang, antara lain seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

c. Generasi Ketiga

HAM generasi ketiga yang mencakup hak-hak solidaritas meliputi (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; dan (v) hak atas warisan budaya sendiri,³⁷ dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-

³⁷ Rhona K.M. Smith, Njal Høstmælingen, dkk, Op.cit. h. 16

Undang tentang Air,³⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Dari ketiga generasi tersebut, akomodasi HAM masih terbagi-bagi terutama antara hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan hak asasi tertentu masih dipandang sebagai yang paling penting dan utama dibandingkan hak asasi lainnya. Padahal menurut Asbjorn Eide dan Allan Rosas, perangkat hak asasi manusia yang berbeda itu bersifat saling berhubungan dan tidak dapat dibagi. HAM di bidang sipil dan politik tidak dapat dipisahkan dari HAM di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Menurut Nickel, hak-hak kesejahteraan merupakan tanggapan bagi klaim-klaim moral yang kuat. Klaim untuk memiliki kehidupan, yang mendasari hak atas makanan, merupakan klaim yang sama dengan yang mendasari hak untuk bebas dari pembunuhan. 40

Setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok dominan (penguasa).⁴¹ Dalam kaitannya dengan akomodasi HAM, pasca reformasi, produk hukum mengenai HAM menjadi lebih banyak dihasilkan dibandingkan sebelum reformasi. Sangat berbeda dengan para pendiri negara, khususnya para perancang UUD yang harus berargumen dan mengajukan berbagai landasan filosofis untuk memasukkan prinsip-prinsip HAM ke dalam rancangan UUD, maka para perancang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Komisi Perubahan UUD 1945 memasukkan norma-norma ataupun prinsip-prinsip HAM yang dihasilkan berbagai deklarasi, konvensi, maupun oleh Statuta Roma ke dalam produk hukum tersebut dengan mengalir tanpa banyak hambatan.⁴² Terlihat bahwa pada awal reformasi di tahun 1999, pengesahan konvensi dilakukan

³⁸ UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dibatalkan oleh putusan MK No. 85/PUU-XII/2013, bertanggal 18 Februari 2015, karena tidak memenuhi prinsip penguasaan SDA, sehingga berlaku kembali UU 11/1974 tentang Pengairan

³⁹ Asbjorn Eide & Allan Rosas, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law dan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2001, h. 4

James W. Nickel, Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996, h. 254

⁴¹ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia - Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 368

⁴² Firdaus, Implikasi Pengaturan HAM dalam UUD terhadap lus Constituendum dalam Muladi, Hak Asasi Manusia - Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 12

oleh Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 (Pengesahan ILO *Convention* Nomor 105 tentang penghapusan kerja paksa), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 (Pengesahan ILO *Convention* Nomor 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 (Pengesahan ILO *Convention* Nomor 111 tentang larangan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan).

Konfigurasi politik pada saat dimulainya reformasi tahun 1998 dan peralihan dari rezim otoriter ke alam demokrasi juga turut melatarbelakangi produk hukum mengenai HAM. Oleh karena itu pula, produk hukum yang dihasilkan pun masih didominasi oleh akomodasi terhadap HAM yang mencakup hak sipil dan hak politik sebab pemenuhan kedua hak ini dipandang sebagai kebutuhan utama bagi penyelenggaraan negara demokrasi.

4. HAM Indonesia di Era Reformasi

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin, melindungi, serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Berbeda dengan konsep HAM bagi masyarakat Barat yang lahir sebagai hasil dari pertentangan dan perlawanan atas hegemoni kekuasaan, maka HAM yang termaktub dalam UUD 1945 lahir sebagai konsensus dari proses permufakatan yang berlangsung secara damai.⁴³ Sesungguhnya, setelah perubahan UUD 1945 (1999-2002), Konstitusi NKRI benar-benar merupakan konstitusi yang berbasiskan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui 10 (sepuluh) pasal HAM yang tercantum dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, sehingga lebih memperkokoh paradigma bernegara, sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945.⁴⁴

Dalam era reformasi, pembangunan HAM di Indonesia memperoleh landasan hukum yang signifikan semenjak diberlakukannya Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang "Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia", atau yang lebih dikenal dengan istilah "RAN HAM", yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1998.⁴⁵ Dalam Keppres tersebut ditegaskan 4 (empat) pilar utama pembangunan HAM di Indonesia sebagai berikut: (1) persiapan pengesahan perangkat-perangkat internasional HAM; (2) diseminasi dan pendidikan HAM; (3) pelaksanaan HAM yang ditetapkan sebagai

⁴³ Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Jakarta: Kencana, 2007, h. 67

⁴⁴ Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Hakim Konstitusi: Abdul Mukthie Fadjar dan Laica Marzuki, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, h. 116

⁴⁵ Satya Arinanto, Op.cit, h. 5-6

prioritas; dan (4) pelaksanaan isi atau ketentuan berbagai perangkat internasional HAM yang telah disahkan Indonesia".⁴⁶

Presiden B.J. Habibie dan DPR sangat terbuka dengan tuntutan reformasi, maka sebelum proses amandemen konstitusi bergulir, presiden lebih dulu mengajukan Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. Pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak memakan waktu yang lama dan pada 23 September 1999 telah dicapailah konsensus untuk mengesahkan undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang tersebut dilahirkan sebagai turunan dari Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. 47

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan, dan masyarakat adat (*indigenous people*). Hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang ditetapkan dalam Undang-Undang HAM ini antara lain meliputi: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturuanan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Menurut Mahfud, hak asasi manusia seseorang menjadi kewajiban asasi bagi orang lain untuk menghormatinya.⁵⁰ Di dalam UU 39/1999 tentang HAM pun selain menetapkan hak diatur pula kewajiban berkaitan dengan asasi manusia yang meliputi sebagai berikut:⁵¹

- Setiap orang di wilayah NKRI wajib patuh pada peraturan perundangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.
- 2. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

⁴⁶ *Ibid*, h. 6

⁴⁷ Rhona K.M. Smith, Njal Høstmælingen, dkk, Op.cit, h. 243-244

⁴⁸ *Ibid*, h. 244

⁴⁹ Satya Arinanto, Op.cit,, h. 16-17

⁵⁰ Moh. Mahfud MD, Op.cit, h. 117

⁵¹ Satya Arinanto, Op.cit, h. 17-18

- 4. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.
- 5. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum masyarakat demokratis.

Dalam hal kedudukannya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini merupakan payung hukum dari seluruh peraturan perundang-undangan yang menyangkut HAM.⁵² Undang-Undang tersebut dengan gamblang mengakui paham 'natural rights', melihat hak asasi manusia sebagai hak kodrati yang melekat pada manusia. Begitu juga dengan kategorisasi hak-hak di dalamnya tampak merujuk pada instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia seperti *Universal Declaratioan of Human Rights, International Covenan on Civil and Political Rights, International Covenan on the Rights of Child,* dan seterusnya. Dengan demikian boleh dikatakan Undang-Undang ini telah mengadopsi norma-norma hak yang terdapat di dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional tersebut.⁵³

5. Akomodasi HAM dan Mahkamah Konstitusi

Upaya akomodasi HAM tidak cukup hanya melalui seperangkat aturan-aturan namun juga didukung pembentukan lembaga-lembaga yang berperan dalam perlindungan dan pemenuhan HAM. Lembaga non-peradilan yang dibentuk pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan dan pemenuhan HAM, antara lain adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), dan Komisi Ombudsman Nasional. Selain lembaga-lembaga tersebut terdapat pula lembaga peradilan yang tugasnya juga berkaitan dengan perlindungan HAM, yaitu Mahkamah Konstitusi.

Perlindungan HAM oleh Mahkamah Konstitusi pun menjadi suatu media baru dalam usaha perlindungan HAM. Mahkamah Konstitusi dibentuk atas adanya perubahan UUD 1945 dan menjadi salah satu wujud semangat reformasi. Selama

⁵² Majda El Muhtaj, Op.cit, h. 126

⁵³ Rhona K.M. Smith, Njal Høstmælingen, dkk, Op.cit, h. 244

ini masyarakat hanya mengenal HAM yang identik dengan pelanggaran fisik seperti tindakan kekerasan hingga *genocida*, dan penyelesaiannya pun melalui pengadilan yang *output*-nya berupa hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM. Mahkamah Konstitusi melakukan perlindungan HAM melalui caranya sendiri sesuai dengan kewenangannya. Salah satu contoh bagaimana Mahkamah Konstitusi menegakan perlindungan HAM mengenai hak sipil dan politik adalah melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan atau mencabut beberapa pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu dan menyangkut mantan anggota PKI.⁵⁴ Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus yang berkaitan dengan hak ekonomi sosial, dan budaya khususnya hak pendidikan seperti pada putusan Nomor 58/PUU-VIII/2010 bertanggal 29 September 2011 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menegaskan kewajiban negara terhadap pendidikan dasar. Berkaitan dengan hak pekerjaan, Mahkamah Konstitusi juga telah banyak memutus perkara dalam pengujian Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan seperti putusan Nomor 19/PUU-IX/2011, bertanggal 20 Juni 2012 bahwa efisiensi perusahaan tidak dapat menjadi alasan bagi perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) mengingat terdapat tahapan dan upaya yang harus ditempuh dan hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang. Selain putusan-putusan tersebut, masih banyak lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang fundamental dan menjadi bentuk nyata perlindungan HAM di Indonesia.

Dasar pembatalan suatu undang-undang adalah sama yakni bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif penegakan HAM, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu langkah yang positif, artinya Mahkamah Konstitusi telah menunjukkan bagaimana seharusnya mengoperasionalkan prinsipprinsip HAM ke dalam peraturan atau hukum negara. Tetapi di sisi lain, ini adalah bumerang bagi Pemerintah dan DPR yang telah membuat undang-undang tersebut, karena akan ada kemungkinan berapa banyak lagi undang-undang yang telah ada dan akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena bertentangan dengan UUD. Mahkamah Konstitusi, dalam perjalanannya, telah menunjukan perannya dalam perlindungan HAM melalui putusan-putusannya yang mendasarkan pada konstitusi.

Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004

Firdaus, Implikasi Pengaturan HAM dalam UUD terhadap lus Constituendum, dalam Muladi, Hak Asasi Manusia-Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 9

Pengujian suatu undang-undang seringkali dihadapkan pada persimpangan antara hak asasi dengan hak asasi lainnya. Persoalan pun timbul karena jika suatu hak asasi dikedepankan maka akan melanggar hak asasi lainnya sehingga menimbulkan ketidakadilan. Ketika hal tersebut dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi maka merupakan tugas majelis hakim konstitusi untuk mempertimbangkan putusan yang tepat dengan menggali nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan Pancasila dalam mencari solusi atas persimpangan antar hak asasi manusia tersebut.

6. Data Komnas HAM

Upaya perlindungan HAM juga dilakukan dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). PBB memang menganjurkan dibentuk komisi-komisi nasional hak asasi manusia di seluruh negara. Cara membentuknya diserahkan kepada sistem hukum negara yang bersangkutan. Komnas HAM Indonesia dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Komisi ini bersifat independen dalam arti pemerintah tidak mencampuri pelaksaaan fungsi-fungsinya. Tiga fungsi utamanya yaitu a) pendidikan dan penyuluhan; b) pemantauan; dan c) pengkajian instrumen HAM.⁵⁶

Berdasarkan data dari Komnas HAM, pada tahun 2015 dapat diidentifikasi terdapat 3 tema hak yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM, yaitu: (i) hak memperoleh keadilan sebanyak 3.252 berkas, (ii) hak atas kesejahteraan sebanyak 3.407 berkas, dan (iii) hak atas rasa aman sebanyak 646 berkas. Pada tahun 2014, ketiga hak tersebut juga paling banyak diadukan ke Komnas HAM. Berlanjut pada tahun 2015, tema hak memperoleh keadilan yang menempati urutan pertama hak paling banyak diadukan, pada umumnya berkaitan erat dengan proses hukum di kepolisian/militer/PPNS. Tema hak atas kesejahteraan yang menjadi tema hak kedua paling banyak diadukan, berkisar pada kepemilikan tanah. Kemudian pada urutan ketiga adalah pengaduan mengenai hak atas rasa aman, tenteram, dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Adapun pada tahun 2016, hingga bulan April, laporan pengaduan ke Komnas HAM masih didominasi oleh hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan.⁵⁷

⁵⁶ Saafroedin Bahar, Op.cit, h. 35

Laporan Data Pengaduan Tahun 2014, 2015, dan hingga April 2016, Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan Komnas HAM, www.komnasham. qo.id, diakses 30 Juni 2016

Data tersebut menunjukkan bahwa hak memperoleh keadilan yang tergolong HAM generasi pertama dibandingkan dengan hak atas kesejahteraan yang tergolong HAM generasi kedua, sama pentingnya dan keduanya banyak dibutuhkan pemenuhannya oleh masyarakat. Apalagi mengingat keberagaman sosial di Indonesia sehingga memerlukan sikap dan tindakan yang sesuai dengan keadaan pada masyarakat tersebut. Konsep HAM yang ditentukan secara internasional belum tentu sepenuhnya sesuai jika diterapkan di masyarakat Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo, HAM memiliki struktur sosial dan itu menjadi modal sosial masing-masing bangsa untuk memasuki dunia HAM, menangkapnya dan menjalankannya. Kalau tetap ingin dikatakan bahwa HAM itu universal, maka ia perlu mengalami verifikasi sehingga menjadi "HAM adalah universal dan memiliki struktur sosial". Suatu bangsa atau masyarakat akan menjalankan HAM yang universal itu dengan modal sosial yang dimilikinya. Ia tak dapat meminjam modal sosial bangsa lain.58 Akomodasi HAM secara nasional sehaxrusnya juga memperhatikan kultur masyarakat Indonesia agar dalam penerapannya tidak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman.

Adanya Rencana Aksi Nasional HAM seperti yang tertuang dalam Keppres 40/2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009, hingga yang terbaru adalah Perpres 75/2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, merupakan upaya yang patut diapresiasi. Meskipun demikian, akomodasi yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, bahkan konstitusi sekalipun, tidak cukup menjamin bahwa seluruh hak asasi manusia akan terjamin dan terlindungi. Jika pun akomodasi hukum telah dilakukan maka tahap berikutnya yang juga perlu dibenahi adalah implementasi dan penerapan atas aturan hukum tersebut dalam perlindungan HAM.

KESIMPULAN

Akomodasi politik hukum di Indonesia terhadap konsepsi HAM berdasarkan generasi pemikirannya terus mengalami perkembangan sejak memasuki era reformasi. Perubahan UUD 1945 telah menghasilkan banyak muatan pasal mengenai HAM di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dibentuknya Mahkamah Konstitusi juga menjadi wujud perkembangan perlindungan HAM di Indonesia setelah reformasi dan perubahan UUD 1945.

Satjipto Rahardjo, Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya, dalam Muladi, Hak Asasi Manusia - Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama, 2009, h. 221

Adanya pembagian generasi HAM bukan berarti membedakan perlakuan pemenuhan dan perlindungannya karena masing-masing saling berkaitan dan dibutuhkan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan bahwa penegakan dan perlindungan HAM dalam implementasi dan penerapan hukumnya masih perlu dibenahi dan ditingkatkan. Tanpa disertai pelaksanaan yang adil, akomodasi HAM dalam peraturan perundang-undangan tidak menjamin seluruh HAM tersebut terlindungi dan terpenuhi di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, dkk, 2006, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- Eide, Asbjorn & Allan Rosas, 2001, *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law dan Departemen Hukum dan HAM Indonesia.
- Ismail Suny, 2004, Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Janedjri M. Gaffar, 2012, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Jakarta, Konstitusi Press
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM,* Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Majda El-Muhtaj, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD* 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Jakarta: Kencana.
- Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh. Mahfud MD, 2001, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia Edisi Revisi,* Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi,* Jakarta: Rajawali Pers.

- Moh. Mahfud MD, 2011, *Politik Hukum di Indonesia Edisi Revisi,* Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama.
- Nickel, James W., 1996, *Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ramdlon Naning, 1983, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.
- Saafroedin Bahar, 1996, *Hak Asasi Manusia: Analis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*, dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Smith, Rhona K.M., Njal Høstmælingen, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Zeffry Alkatiri, 2010, Belajar Memahami HAM, Jakarta: Ruas.

Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Putusan Pengadilan:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VIII/2010, tanggal 29 September 2011
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2012



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013, tanggal 18 Februari 2015 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004

Internet:

Laporan Data Pengaduan Tahun 2014, 2015, dan hingga April 2016, Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan Komnas HAM, www.komnasham.go.id, diakses 30 Juni 2016